

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 115/KPTS/DISDAG/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 2 Februari 2024 Nomor 069/Disdag/Set/II/2024, mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

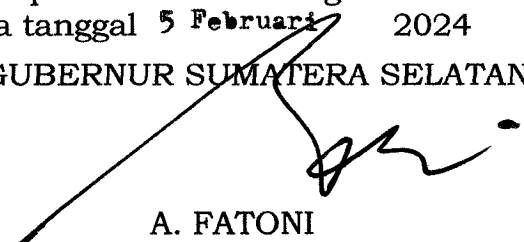
- e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Dalam hal terjadinya penggantian Pejabat Pengelola DIPA, maka akan dilakukan perubahan terhadap Keputusan ini dengan ketentuan, pelaksanaan serah terima jabatan antar Pejabat Pengelola DIPA yang lama dengan penggantinya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.